PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN SAWAHAN

-- TAHUN 2023 --

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah disusun secara sistematis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2023 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2023. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Sawahan, 16 Januari 2024
Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang / Gambaran Umum 1
B. Landasan Hukum 3
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 3
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis Organisasi 7
B. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) 13
3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya 15
3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 17
3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/kabupaten yang berbatasan) 19
3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21
3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja 22
B. Realisasi Anggaran 26
BAB IV PENUTUP 30
A. Kesimpulan 30
B. Saran 30

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penduduk Kecamatan Sawahan 2
2. Tabel 2.1 Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja tahun 2023 9
3. Tabel 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 13
4. Tabel 3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) dan Tahun (n-1, n-2)..... 15
5. Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 17
6. Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Target Akhir Renstra 17
7. Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional..... 19
8. Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
9. Tabel 3.1.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya 21
10. Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 22
11. Tabel 3.2 Realisasi Anggaran 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang / Gambaran Umum

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Sawahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk terletak di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan ketinggian ± 700 m dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Kecamatan Wilangan dan Berbek Kabupaten Nganjuk
2) Sebelah Timur : Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
4) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Luas wilayah Kecamatan Sawahan adalah 11.588,60 Ha, dengan tata guna tanah meliputi :

1) Tanah Sawah : 1.124,50 Ha
2) Tanah Tegal, dll : 1.518,37 Ha
3) Tanah Bangunan dan halaman : 954,30 Ha
4) Tanah Hutan : 7.916,70 Ha
5) Tanah lain-lain : 74,73 Ha

Secara administratif Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

1) Desa Ngliman
2) Desa Bareng
3) Desa Sawahan
4) Desa Bendolo
5) Desa Duren
6) Desa Sidorejo
7) Desa Margopatut
8) Desa Siwalan
9) Desa Kebonagung

Sedangkan jumlah data penduduk tahun 2022 adalah 39.604 jiwa terdiri dari laki-laki 19.962 jiwa dan perempuan 19.642 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penduduk Kecamatan Sawahan

No.	Desa	Jumlah Penduduk			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ngliman	2.005	1.961	3.966	-
2	Bareng	2.066	2.144	4.210	-
3	Sawahan	2.672	2.0606	5.278	-
4	Bendolo	763	733	1.496	-

5	Duren	3.055	2.939	5.994	-
6	Sidorejo	1.342	1.312	2.654	-
7	Margopatut	4.826	4.740	9.566	-
8	Siwalan	785	802	1.587	-
9	Kebonagung	2.448	2.405	4.853	-
Jumlah		19.962	19.642	39.604	-

Sumber : Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2023

1.B. Landasan Hukum

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023;

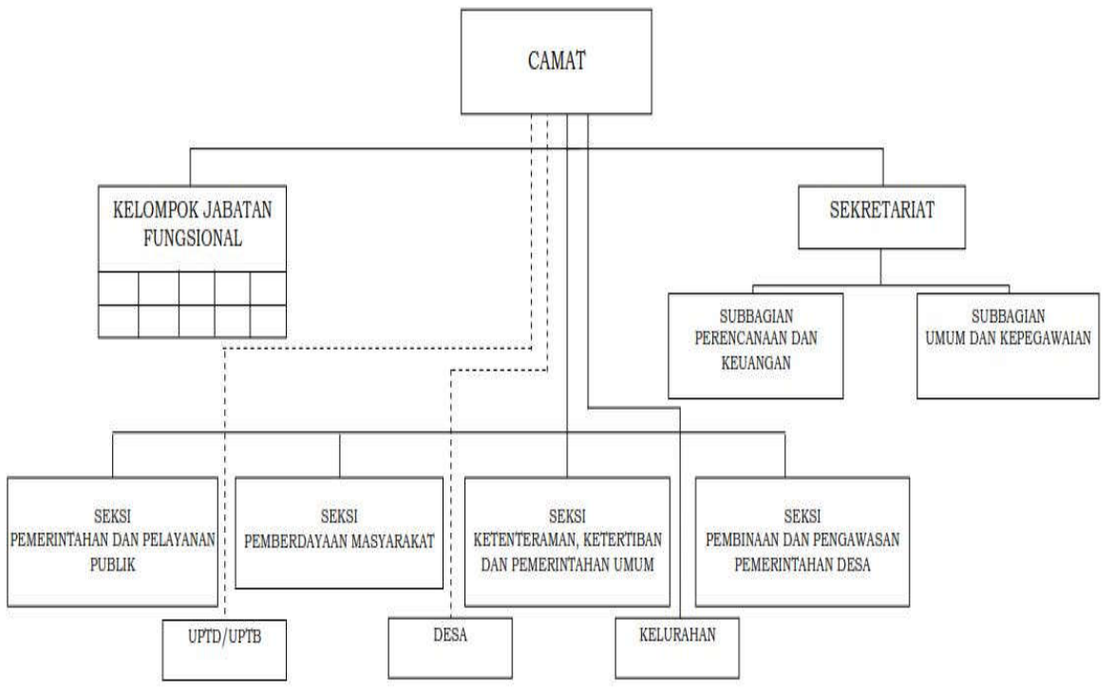
1.C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum; dan
 4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
c. Kelurahan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Sedangkan Rincian Tugas Dan Fungsi Camat adalah :

I. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. Fungsi

Camat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1.D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Sawahan diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2019-2023, sebagai berikut:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Sedangkan Permasalahan Utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Sawahan

1) Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
2) Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3) Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5) Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa

1.E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2023, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang / Gambaran Umum
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Organisasi
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis pemerintah Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, sedangkan RPJMD tersebut harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025.

Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Nganjuk tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada misi ke 2 yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel *(accountable)* demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Hal ini menjabarkan letak geografis Kabupaten Nganjuk yang cukup strategis dan mempunyai potensi sumber daya alam yang belum maksimal dalam pengelolaannya, diantaranya adalah sector pertanian, sektor peternakan dan sektor pariwisata dan apabila ini dikelola secara optimal akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kwalitas hidup yang layak kecukupan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dengan didukung infrastruktur social budaya, ekonomi yang memadahi dengan tetap menjunjung keragaman budaya, nilai-nilai teleransi gotong royong dalam bingkai persaudaraan untuk memperkuat ikatan social masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
d. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna ;
e. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata ;
f. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Sawahan akan menjabarkan Misi ke-2 yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Sawahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai adalah Meningkatnya sinergitas penyelengggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan, dengan indikator yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban.
 Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti.
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
 Indikator : Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Sawahan

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2475,8	BAIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,69	85,70	85,72	85,7	85,78	86,00	86,00
					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sawahan merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

2.B PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2023 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban dengan indikator Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, kamtibum, kesmas, sarpras dan pemberayaan masyarakat yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.865.111.850,- sebelum perubahan, sedangkan anggaran setelah perubahan Rp 2.915.769.850,- yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. *(Terlampir)*

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86,00
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan	100 %

	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.735.000	APBD 2023
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sawahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Sawahan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik

III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Capaian (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK (75-100)	80,90	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86	91,58	106,5 %
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	95,75 %	95,75 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	100 %	100 %

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi “Sangat Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %.

 Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan

pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

 Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

 Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori Baik meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tidak bisa melaksanakan dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

 Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

 Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator desa pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemendes dengan hasil 7 Desa kategori Maju dan 2 Desa kategori Mandiri. *(Terlampir)*

 Epdeskel Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Desa/Kel	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
Bendolo	199	72	172	443	Berkembang

Sawahan	214	78	184	476	Cepat Berkembang
Ngliman	214	75	178	467	Cepat Berkembang
Bareng	217	97	187	501	Cepat Berkembang
Sidorejo	218	80	200	498	Cepat Berkembang
Duren	208	79	181	468	Cepat Berkembang
Siwalan	195	78	177	450	Berkembang
Margopatut	218	96	190	504	Cepat Berkembang
Kebonagung	195	71	187	453	Cepat Berkembang

Indeks Desa Membangun(IDM) Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
351801	SAWAHAN	3518012001	BENDOLO	0,76	0,5667	0,8	0,7089	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012002	SAWAHAN	0,84	0,9	0,6	0,78	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012003	NGLIMAN	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
351801	SAWAHAN	3518012004	BARENG	0,8629	0,75	0,8	0,8043	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012005	SIDOREJO	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012006	DUREN	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
351801	SAWAHAN	3518012007	SIWALAN	0,7771	0,7833	0,8667	0,809	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012008	MARGOPATUT	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012009	KEBONAGUNG	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	MAJU

Sumber : kemendesa.go.id

3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dan Tahun (2022, 2021)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)
1	**2**	**3**	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK	BAIK	80,90	BAIK	BAIK	80,90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,76	85,78	86	80,75	76,60	91,58
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan,	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum,	100%	100%	100%	100%	100%	95,57%

	pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti						
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan pada (2021) dan (2022) masih dibawah target dikarenakan kurang pemahaminya aplikasi SUKMA-e dan belum memadainya/kurangnya personel dari segi jumlah dan kemampuan di Kecamatan Sawahan.

 Di tahun 2023 terealisasi melebihi target yang ditetapkan karena sudah memadainya aparatur di Kecamatan Sawahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e dan keaktifan dalam mengisi aplikasi tersebut.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

 Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti pada (2021) dan (2022) sudah sesuai target sebesar 100% sedangkan tahun 2023 terealisasi dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %. Hal ini dikarenakan kurangnya aparatur dan pejabat yang membidangi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai (rusak).

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

 Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik pada (2021) dan (2022) maupun pada tahun n sudah sesuai target sebesar 100%. Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator seluruh desa (9 Desa) pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kemendes.

3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**2**	**3**	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,70	85,72	85,76	85,78	86,00
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK (75-100)	80,90	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86,00	91,58	106,5 %
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan	100%	95,75 %	95,75 %

		masyarakat yang ditindak lanjuti			
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100 %	100 %

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi "Sangat Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %.

Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori Baik meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tidak bisa melaksanakan dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 terealisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator desa pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemendes dengan hasil 7 Desa kategori Maju dan 2 Desa kategori Mandiri.

3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (2023)
1	**2**	**3**	4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		80,90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	81,03	91,58
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	95,75 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	100 %

3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cpaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	**2**	**3**	4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	106,5 %	Tercapai

3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95,75 %	Tercapai
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	Tercapai

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Sangat Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %. Indikator sasaran dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

 Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

 Capaian indikator sasaran tercapai meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

 Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

 Capaian indikator sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan kecamatn terhadap tata kelola desa .

3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	77,22%	22,78%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	106,5%	76,06%	30,34%%
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95,75%	82,26%	13,49%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	68,78%	31,22%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 dengan prosentase capaian kinerja mencapai 106,5% dengan skor 91,58 melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 86,00. Namun dari segi realisasi anggaran dengan pagu sebesar Rp 2.537.929.550 terealisasi Rp. 1.930.263.519 atau sebesar 76,06%.

Faktor terbesar kurang maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan dipengaruhi oleh Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yang pada awal tahun dianggarkan dengan asumsi semua posisi terisi penuh. Namun pada kenyataannya mulai Januari hingga Agustus belum ada pengisian jabatan. Pada bulan September atau tribulan IV baru terisi.

Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran untuk Gaji dan Tunjangan hanya bisa terealisasi sebesar 74,37% hingga akhir tahun 2023.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan

masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 Tercapai dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 82,26% sangat dipengaruhi oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari pagu anggaran Rp 51.670.000 terealisasi sebesar Rp 38.548.800 atau tercapai 74,61% dan Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum. Dari pagu anggaran Rp 29.800.000 terealisasi sebesar Rp 20.215.000 atau tercapai 67,84%.

Hal yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran terutama karena pejabat yang menangani urusan tidak terisi, baru di tribulan IV (bulan September) terisi. Namun dengan sisa waktu yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua kegiatan. Disamping itu Perubahan Anggaran baru bisa dilaksanakan di akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terbatas waktu.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 Tercapai dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 68,78% dipengaruhi karena kurangnya personel dan belum adanya pejabat yang membidangi sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal. Kegiatan yang berada dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 59.567.500 bisa terealisasi sebesar Rp 40.970.000 atau sebesar 68,78% mayoritas dialokasikan untuk rapat dan sosialisasi dengan sasaran aparatur desa.

3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**106,4%**

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketetiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarpras, pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**83%**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan	50%

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**100%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**100%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan	100%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sudah mencapai target (100%) yang ditentukan dengan diselesaikannya dokumen dan administrasi penunjang.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terlaksana sebesar 83% dari target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kurangnya personel khususnya yang membidangi di Kecamatan Sawahan dan Pejabat yang

membidangi baru Triwulan IV terisi posisinya, sehingga kurang optimal dalam eksekusi kegiatan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi sebagaimana target tyang ditentukan (100%)

3.B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun (2023)

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Angaran	Realisasi Angaran	Sisa Angaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.537.929.550	1.930.263.519	607.666.031	76,06%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.427.000	1.676.617.969	577.809.031	74,37%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.253.027.000	1.676.417.969	576.609.031	74,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	0	1.200.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.596.400	9.377.000	6.219.400	60,12%
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.596.400	9.377.000	219.400	97,71%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	0	6.000.000	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.225.750	68.103.250	122.500	99,82%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	0	100,00%

	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	3.370.050	3.370.050	0	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.635.700	45.513.200	122.500	99,73%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	0	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.020.000	9.020.000	0	100,00%
	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.350.000	26.125.000	225.000	99,15%
	Pengadaan Mebel	9.000.000	8.850.000	150.000	98,33%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.350.000	17.275.000	75.000	99,57%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.200.000	17.554.250	16.645.750	51,33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	0	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	16.954.250	16.645.750	50,46%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.930.400	131.286.050	6.644.350	95,18%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	40.003.200	39.678.850	324.350	99,19%
	Pemeliharaan Mebel	3.502.000	3.502.000	0	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.650.000	22.650.000	0	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.775.200	65.455.200	6.320.000	91,19%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	116.735.000	107.109.450	9.625.550	91,75%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109.805.000	101.144.450	8.660.550	92,11%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	109.805.000	101.144.450	8.660.550	92,11%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	0	100,00%

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.930.000	965.000	965.000	50,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	965.000	965.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	965.000	0	965.000	0,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	51.670.000	38.548.800	13.121.200	74,61%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.670.000	38.548.800	13.121.200	74,61%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	24.488.800	10.511.200	69,97%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16.670.000	14.060.000	2.610.000	84,34%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%

	Daerah				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	59.567.500	40.970.000	18.597.500	68,78%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	40.970.000	18.597.500	68,78%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.567.500	24.980.000	7.587.500	76,70%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	10.725.000	1.275.000	89,38%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	5.265.000	9.735.000	35,10%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut : Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 sebanyak 6 program dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Realisasi belanja sebesar Rp. 2.251.449.569,- atau sebesar 77,22% dari pagu anggaran yaitu Rp. 2.915.769.850,- dari yang direncanakan.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2023 belum semua memenuhi target kinerja yang diharapkan. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target kinerja antara lain :

- Belum maksimalnya potensi sumber daya yang ada ;
- Kurangnya koordinasi yang intensif dalam proses penyelenggaraan program ;
- Kurang cermat dalam penyusunan kegiatan (waktu, anggaran dan komponen kegiatan.
- Kurangnya personel/aparatur pemerintahan di Kecamatan Sawahan

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Sawahan dengan mengacu pada Renstra Kecamatan SawahanTahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sawahandapatmeningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Sawahan secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Sawahan, 16 Januari 2024

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199002 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja tahun (n)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BAIDOWI,S.Sos

Jabatan : Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

Jabatan : Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 5 Juni 2023

PIHAK KEDUA BUPATI NGANJUK	PIHAK PERTAMA CAMAT SAWAHAN
Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA	**IMAM BAIDOWI,S.Sos** Penata Tingkat I NIP. 19690715 199202 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	86,00
2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Keamanan dan Ketertiban	Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat, sarana prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tatakelola Pemerintahan yang baik	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	116.735.000	APBD 2023
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

Nganjuk, 5 Juni 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRNO,S.Sos
Jabatan : Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA
Jabatan : Plt.Bupati Nganjuk
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	86,00
2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Keamanan dan Ketertiban	Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat, sarana prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tatakelola Pemerintahan yang baik	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	116.735.000	APBD 2023
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

SUKIRNO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690807 199003 1 010

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan
email : kec_sawahan@yahoo.co.id
☎ (0358) 322324 Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188 / 60 / K / 411.517 / 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Sawahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Sawahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkanKeputusan Camat Sawahan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/60/K/411.517/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kecamatan Sawahan
 Tugas : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Fungsi :
 a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
 f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
 g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
 i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
 j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk:

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
		Th.0 2018	Th 1 2019	Th.2 2020	Th.3 2021	Th.4 2022	Th.5 2023	
ilai sinergitas enyelenggaran pemerintah ecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	2.475,8	2.477	2.479	Baik	Baik	Baik	Baik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Sawahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
			BELANJA DAERAH	
1			**BELANJA OPERASI**	**Rp2.823.761.850**
1	01		Belanja Pegawai	Rp2.262.919.000
1	02		Belanja Barang dan Jasa	Rp560.842.850
2			**BELANJA MODAL**	**Rp41.350.000**
2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp41.350.000
			Jumlah Belanja	**Rp2.865.111.850**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp2.865.111.850)**
			PEMBIAYAAN DAERAH	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
nuari	Rp0	Januari	Rp199.715.212
bruari	Rp0	Februari	Rp217.879.812
aret	Rp0	Maret	Rp402.527.224
pril	Rp0	April	Rp283.200.112
ei	Rp0	Mei	Rp123.464.912
ni	Rp0	Juni	Rp699.742.936
li	Rp0	Juli	Rp190.297.594
gustus	Rp0	Agustus	Rp195.700.112
ptember	Rp0	September	Rp181.367.812
ktober	Rp0	Oktober	Rp171.787.312
vember	Rp0	November	Rp170.408.862
sember	Rp0	Desember	Rp29.019.950
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.865.111.850

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sawahan

SUKIRNO, S Sos
NIP: 196908071990031010

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

KARTIMAH, SE.MSi
NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
☎ (0358) 322324 Faks 322324 *E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id*

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Juni Tahun 2023 bertempat di:

1. Kecamatan : SAWAHAN
2. Kabupaten : NGANJUK
3. Provinsi : JAWA TIMUR

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 19690715 199202 1 002

Pendamping Desa

BINTI ISNANIAH

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012001	BENDOLO	0,76	0,5667	0,8	0,7089	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012002	SAWAHAN	0,84	0,9	0,6	0,78	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012003	NGLIMAN	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012004	BARENG	0,8629	0,75	0,8	0,8043	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012005	SIDOREJO	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012006	DUREN	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012007	SIWALAN	0,7771	0,7833	0,8667	0,809	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012008	MARGOPATUT	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012009	KEBONAGUNG	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi

Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

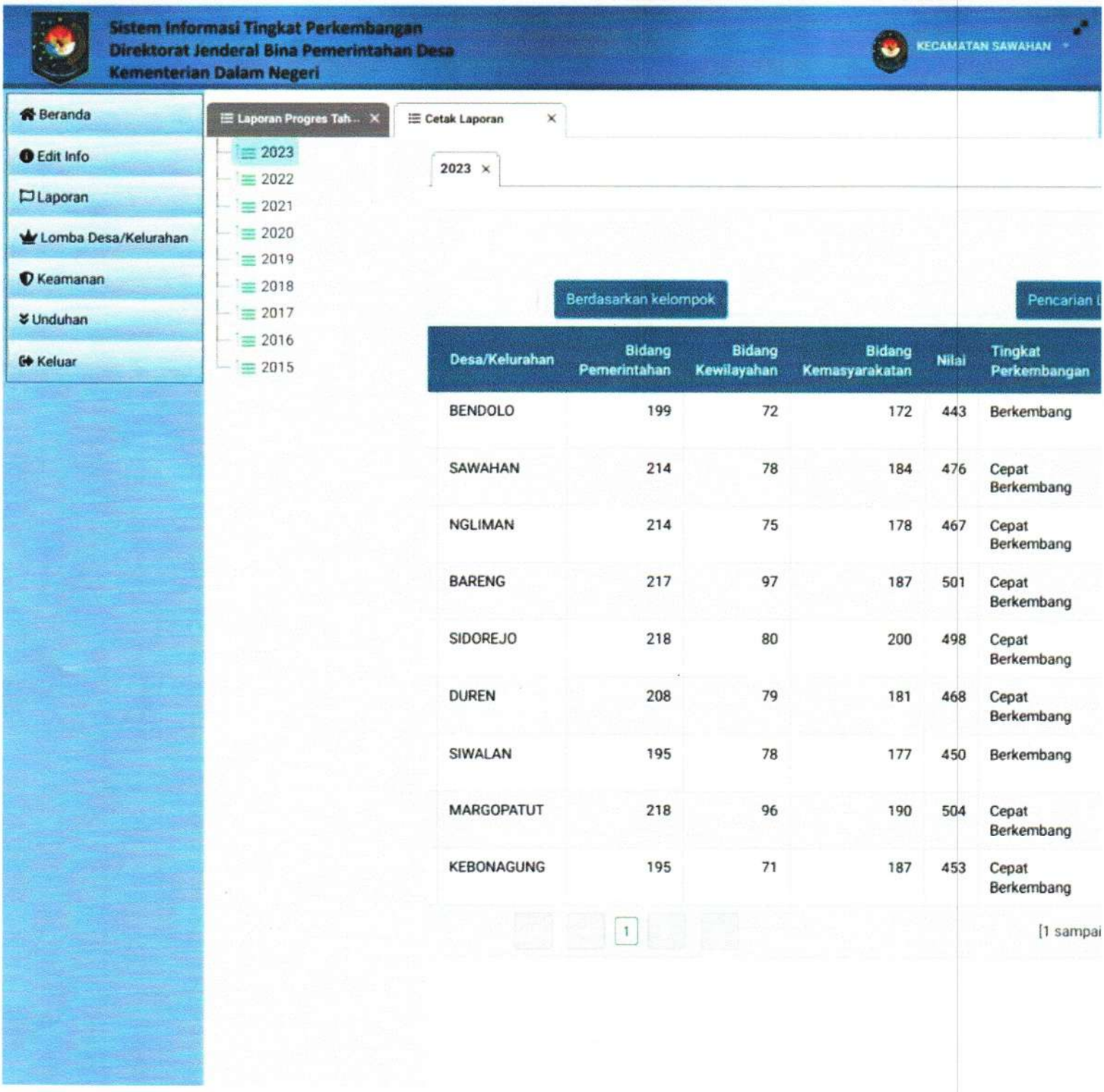
IMAM BAIDOWI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002

Pendamping Desa

BINTI ISNANIAH



CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
NIP. 19690715 199202 1 002

2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	BENDOLO	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SAWAHAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	NGLIMAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	BARENG	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SIDOREJO	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	DUREN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SIWALAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	MARGOPATUT	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	KEBONAGUNG	0	1	1	0	100,00 %	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
NIP. 19690715 199202 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1 Nganjuk Telp.No. (0358) 323388
Email : www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 07 November 2023

Nomor	:	100/3242/411.000/2023	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Tahun 2023	di N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi dan Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/35289/011.1/2023 tanggal 15 September 2023 hal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisioner.

C. Hasil Penilaian

1. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 masih ada indikator yang belum disetujui dikarenakan :
 a. Format data dukung belum sesuai;
 b. Data dukung belum sesuai dengan isian indikator yang dimasukan; dan
 c. Data dukung belum dilengkapi dengan narasi yang jelas tempat dan tanggal dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	SINCAN	INDIKATOR MANAJERIAL	RATA-RATA	RANKING
1	NGANJUK	84,82	89,25	87,03	1
2	BAGOR	85,33	88,00	86,66	2
3	PRAMBON	85,35	86,75	86,05	3
4	BERBEK	86,56	85,00	85,78	4
5	WILANGAN	79,85	89,50	84,68	5
6	NGETOS	93,70	75,50	84,60	6
7	SUKOMORO	87,24	81,75	84,49	7
8	TANJUNGANOM	87,46	79,25	83,36	8
9	KERTOSONO	70,62	95,00	82,81	9
10	NGLUYU	81,74	83,50	82,62	10
11	LENGKONG	84,69	80,00	82,35	11
12	SAWAHAN	85,30	76,50	80,90	12
13	REJOSO	74,71	86,75	80,73	13
14	NGRONGGOT	76,19	85,25	80,72	14
15	PACE	85,06	76,25	80,65	15
16	PATIANROWO	80,84	79,75	80,29	16
17	BARON	78,50	80,25	79,37	17
18	LOCERET	84,69	73,50	79,10	18
19	GONDANG	73,74	78,50	76,12	19
20	JATIKALEN	72,10	76,75	74,42	20

C. Rekomendasi

1. Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi sebagaimana huruf C angka 1 diatas berupa catatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) harus ditindaklanjuti oleh Camat paling lambat sebelum Tahun Anggaran 2023 berakhir.
2. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar :
 a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
 b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
 c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.

3. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaporkan perbulan oleh penyusun per Tri Wulan (3 bulan) dan di verifikasi oleh Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian serta dilaporkan oleh Sekretaris Camat dan Camat per semester (6 bulan).
4. Untuk pengisian hasil kinerja Tahun 2023 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai Januari 2024, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Pj. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LKjIP

KECAMATAN SAWAHAN

-- TAHUN 2023 --